



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN
PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN APBN DAN PESERTA PENERIMA
BANTUAN IURAN APBD DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin di luar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kabupaten Pulau Morotai, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui bantuan pelayanan rujukan bagi pasien peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD serta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, biaya pendamping rujukan ke PPK yang tidak ditanggung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- b. bahwa dalam pelaksanaan Program Jamina Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang diintegrasikan ke JKN-KIS di Kabupaten Pulau Morotai perlu ditunjang dengan manajemen operasional melalui pembiayaan operasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pulau morotai tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD di Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4937);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 922/MENKES/SK/ IX/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN PASIEN, BIAYA PENDAMPING RUJUKAN PASIEN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBN DAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) APBD DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai;
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai;
5. Bantuan Peserta Jamkesda adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin diluar kuota PBI APBN (JKN) untuk biaya Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), biaya pendamping rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM ke PPK 1 dan PPK 2 serta biaya pendamping rujukan pasien peserta PBI APBN (JKN) ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 yang tidak ditanggung oleh Program JKN;
6. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Miskin Kabupaten Pulau Morotai di luar kuota PBI APBN (JKN) yang memegang SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) selama kartu Jamkesda belum diterbitkan;

7. SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat yang bersangkutan tinggal dan disahkan oleh Camat dan Bupati Pulau Morotai melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pulau Morotai;
8. Kartu Jamkesda adalah sebagai identitas pasien peserta program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Pulau Morotai;
9. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat yang tidak miskin namun karena sakit yang diderita menjadi miskin atau tidak mampu membayar pelayanan kesehatan yang diperlukan;
10. Jamkesmas adalah Jaminan Kesehatan Masyarakat;
11. JKN adalah Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut PBI APBN adalah masyarakat Kabupaten Pulau Morotai yang termasuk Penerima Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Program JKN;
13. Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah bagi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai di luar kuota PBI APBN (JKN) yang pembiayaannya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai;
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien baik Pelayanan Dasar (Tingkat Pertama) maupun Rujukan (Tingkat Lanjutan) untuk tindakan operatif dan/atau non operatif baik di Puskesmas maupun PPK lainnya;
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disebut FKRTL adalah Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK 1 dan PPK 2 adalah Rumah Sakit Rujukan secara medis yang telah menjalin Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
17. Tarif Pelayanan Pasien adalah harga satuan dari setiap unit pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan didasarkan pada system INA-CBGs atau Peraturan Daerah (Perda) / Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat, cedera diri atau mencederai orang lain;
19. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan yang harus dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2;
20. Pelayanan Non Medik Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
21. Verifikasi adalah suatu kegiatan memeriksa dokumen kelengkapan yang terdiri dari administrasi kepesertaan, pelayanan dan pembiayaan;
22. Pendamping Rujukan pasien peserta Jamkesda/SKTM adalah 1 (satu) orang keluarga pasien dan 1 (satu) orang petugas yang mendampingi pasien yang dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2, baik untuk menjadi pendamping medis maupun administratif yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Pulau Morotai (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut);

23. Pendamping Rujukan Pasien Peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung oleh Program JKN menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari 1 (satu) orang keluarga pasien dan 1 (satu) orang petugas yang mendampingi pasien yang dirujuk ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut);

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasien Miskin Kabupaten Pulau Morotai yang masuk dalam kuota Jamkesda/SKTM dan biaya pendamping rujukan bagi pasien peserta PBI APBN (JKN) yang tidak ditanggung program JKN.
- (3) Pasien miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Pasien Miskin di Kabupaten Pulau Morotai yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) oleh Kepala Desa, disahkan oleh Camat dan Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Pulau Morotai di luar kuota Jamkesda.

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di FKRTL yang diberikan oleh PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2018.
- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan Rujukan Operatif dan Non Operatif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai
- (2) Pembiayaan Pendamping Rujukan pasien peserta PBI APBD yang dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten dan biaya pendamping rujukan masyarakat peserta PBI APBN yang dirujuk ke PPK 1, PPK 2 dan PPK 3 yang tidak ditanggung Program JKN adalah 1 (satu) orang keluarga pasien yang dirujuk ke PPK rujukan tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - Untuk biaya transportasi di dalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Pulau Morotai disesuaikan dengan standar harga yang berlaku di Kabupaten Pulau Morotai.

- (3) Pembiayaan 1 (satu) orang petugas pendamping pasien yang dirujuk ke PPK 1 dan PPK 2 bagi pasien Peserta PBI APBD dan PPK 1, PPK 2 bagi Peserta PBI APBN yang tidak ditanggung program JKN, baik untuk menjadi pendamping medis maupun administratif disesuaikan dengan biaya transportasi, penginapan dan lumpsum berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Bupati Pulau Morotai (kecuali pada keadaan tertentu dimana dibutuhkan lebih dari satu orang petugas pendamping pasien, maka dapat dibiayai dengan adanya bukti Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rumah Sakit menerangkan tentang hal tersebut).
- (4) Pembiayaan rujukan pasien peserta PBI APBD dan Pasien peserta PBI APBN yang tidak ditanggung program JKN dalam keadaan darurat dimana pada saat itu tidak ada jadwal keberangkatan sarana angkutan laut ke PPK Rujukan, maka dapat menggunakan sarana angkutan laut yang tersedia pada saat itu dengan pembiayaan dibebankan kepada APBD Kabupaten Pulau Morotai.
- (5) Pembiayaan pengembalian pasien peserta PBI APBD dan pasien peserta PBI APBN yang tidak ditanggung program JKN yang meninggal dunia ke tempat asal nya dengan menggunakan sarana Transportasi Darat (Ambulance) dibayarkan berdasarkan standar harga dan tarif yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan Pembiayaan pengembalian pasien PBI APBD dan pasien peserta PBI APBN yang tidak ditanggung program JKN yang meninggal dunia ke tempat asalnya dengan menggunakan sarana Transportasi Laut (Speed Boat) dibayarkan berdasarkan tarif yang berlaku dan pembiayaannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Pulau Morotai.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan meliputi sarana pelayanan kesehatan rujukan:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan Di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Januari 2018
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 08

